



**PUTUSAN**

**No.8/ Pid.Sus./ 2021/ PN.Blit.**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Teo Teguh Tartono alias Sinyo bin (alm) Sukirman.  
Tempat lahir : Blitar.  
Tgl lahir / umur : 5 Juli 1982 / 38 tahun.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : dusun Sumberbuntung RT.02 RW.09 desa kalipucung kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : swasta / buruh las.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020.

Terdakwa ditahan di rutan / lapas berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 s/d 14 September 2020.
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 15 September 2020 s/d 24 Oktober 2020.
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar ke-1 sejak tanggal 25 Oktober 2020 s/d 23 November 2020.
4. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar ke-2 sejak tanggal 24 November 2020 s/d 21 Desember 2020.
5. Penuntut umum sejak tanggal 22 Desember 2020 s/d 3 Januari 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 4 Januari 2021 s/d 2 Februari 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 3 Februari 2021 s/d 3 April 2021.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum yakni Dewi Suryaningsih, SH. dan Imam Slamet, SH., MH. advokat / pengacara yang beralamat di Dr Wahidin No.38 kota Blitar berdasarkan penetapan penunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar dengan register nomor 8/Pid.Sus/2021/PN. Blt.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah membaca alat bukti surat.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh penuntut umum, yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Teo Teguh Tartono alias Sinyo bin (alm) Sukirman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual / mengedarkan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teo Teguh Tartono alias Sinyo bin (alm) Sukirman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
  3. Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,35 gram sesuai hasil penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian Blitar) dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bekas bungkus rokok Diplomat dan 1 (satu) buah hp merk LG warna hitam beserta simcard nomor 085822996299 *dirampas untuk dimusnahkan.*
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah ).
- Setelah mendengar pembacaan pembelaan / nota pledoi dari Penasihat hokum terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Setelah mendengar replik Penuntut umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula.



Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa Teo Teguh Tartono alias Sinyo bin (alm) Sukirman pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wi atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di depan rumah desa Bendosari kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. AAN REDOT melalui telepon dengan tujuan akan membeli sabu, selang beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi rumah sdr. AAN REDOT di Desa Cerme Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu setelah uang diterima oleh sdr. AAN REDOT, kemudian sdr. AAN REDOT menunjukkan Hpnya kepada terdakwa dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi dimana barang (sabu) diranjau, setelah melihat isi pesan dalam HP milik sdr. AAN REDOT maka kemudian terdakwa berangkat mengambil sabunya dipinggir jalan Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, selanjutnya pada hari yang sama terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Desa Kebonduren Kec. Ponggok Kabupaten Blitar ketika terdakwa akan pulang kerumah setelah terdakwa mengambil sabu yang dibeli dari sdr. AAN REDO.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa : 1 paket sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,51 gram (berat bersih sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian Blitar : 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram) beserta plastiknya dan pipet kaca yang disimpan didalam bekas bungkus rokok diplomat yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kanan dan 1 buah hp merk LG warna hitam dengan nomor simcard 085822996299.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri laboratorium forensik cabang Surabaya nomor Lab. 8419 /



NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 17409 / NNF / 2020 seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Teo Teguh Tartono alias Sinyo bin (alm) Sukirman pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di pinggir jalan desa Kebonduren kecamatan Ponggok kabupaten Blitar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wib, ketika terdakwa hendak pulang kerumahnya, pada saat terdakwa berada di pinggir jalan Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, dan pada saat itu terdakwa kedatangan sedang membawa menguasai sabu-sabu sebanyak 1 poket sabu-sabu dengan berat kotor sekitar 0,51 gram (berat bersih sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian Blitar : 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram) beserta plastiknya dan pipet kaca yang disimpan didalam bekas bungkus rokok diplomat yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kanan dan 1 buah HP merk LG warna hitam dengan nomor simcard 085822996299.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri laboratorium forensik cabang Surabaya nomor Lab. 8419 / NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 17409 / NNF / 2020 seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal**



## 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### saksi 1. Andik Hadi P.

- Bahwa saksi merupakan seorang polisi dari Satresnarkoba Plores Blitar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 bertempat di pinggir jalan yang terletak di desa Kebonduren kecamatan Ponggok kabupaten Blitar terdakwa telah ditangkap polisi yakni saksi Andik Hadi P dan saksi Abimanyu Rakasakti cs dikarenakan terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa berawal ketika tim Satnarkoba Plores Blitar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika. Selanjutnya tim Satnarkoba Polres Blitar menuju lokasi dan setibanya di lokasi mereka melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan yang terletak di desa Kebonduren kec. Ponggok kabupaten Blitar. Setelah itu polisi melakukan pengledahan badan terhadap diri terdakwa dan pada saat itu ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,35 gram sesuai hasil penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian Blitar) dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bekas bungkus rokok Diplomat dan 1 (satu) buah hp merk LG warna hitam beserta simcard nomor 085822996299, yang tersimpan di saku celana terdakwa.
- Bahwa keberadaan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengembangan perkara sehingga diperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aan Redot yang beralamat di desa Cerme kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar dengan harga Rp.700.000,00 yang mendapatkan sabu-sabu sekitar 0,5 gram. Transaksi tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib, dimana terlebih dulu terdakwa menghubungi Aan Redot melalui telepon hp, lalu disepakati bersama tentang harga, jumlah / berat sabu-sabunya dan tata cara pembayaran / pembelian serta penyerahan barangnya. Selang tak lama



terdakwa mendatangi rumah Aan Redot untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu, lalu Aan Redot menunjukkan / memperlihatkan hp miliknya kepada terdakwa dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi sabu-sabu diranjau. Berikutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Aan Redot untuk mengambil sabu-sabu yang tersimpan di pinggir jalan yang terletak di desa Bendosari kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar. Setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya dan di tengah perjalanan terdakwa akhirnya ditangkap polisi.

- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi izin dari instansi terkait.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

## saksi 2. Abimayu Rakasakti

- Bahwa saksi merupakan seorang polisi dari Satresnarkoba Polres Blitar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 bertempat di pinggir jalan yang terletak di desa Kebonduren kecamatan Ponggok kabupaten Blitar terdakwa telah ditangkap polisi yakni saksi Andik Hadi P dan saksi Abimanyu Rakasakti cs dikarenakan terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa berawal ketika tim Satnarkoba Plores Blitar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika. Selanjutnya tim Satnarkoba Polres Blitar menuju lokasi dan setibanya di lokasi mereka melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan yang terletak di desa Kebonduren kec. Ponggok kabupaten Blitar. Setelah itu polisi melakukan pengledahan badan terhadap diri terdakwa dan pada saat itu ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,35 gram sesuai hasil penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian Blitar) dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bekas bungkus rokok Diplomat dan 1 (satu) buah hp merk LG warna hitam beserta simcard nomor 085822996299, yang tersimpan di saku celana terdakwa.
- Bahwa keberadaan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengembangan perkara sehingga diperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa mendapat narkotika



jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aan Redot yang beralamat di desa Cerme kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar dengan harga Rp.700.000,00 yang mendapatkan sabu-sabu sekitar 0,5 gram. Transaksi tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib, dimana terlebih dulu terdakwa menghubungi Aan Redot melalui telepon hp, lalu disepakati bersama tentang harga, jumlah / berat sabu-sabunya dan tata cara pembayaran / pembelian serta penyerahan barangnya. Selang tak lama terdakwa mendatangi rumah Aan Redot untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu, lalu Aan Redot menunjukkan / memperlihatkan hp miliknya kepada terdakwa dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi sabu-sabu diranjau. Berikutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Aan Redot untuk mengambil sabu-sabu yang tersimpan di pinggir jalan yang terletak di desa Bendosari kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar. Setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya dan di tengah perjalanan terdakwa akhirnya ditangkap polisi.

- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi izin dari instansi terkait.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 25 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 bertempat di pinggir jalan yang terletak di desa Kebonduren kecamatan Ponggok kabupaten Blitar terdakwa telah ditangkap polisi dikarenakan terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa ketika itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan yang terletak di desa Kebonduren, dan pada saat itu terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, dimana sebelumnya terdakwa baru saja mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari pinggir jalan yang terletak di desa Bendosari kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar.
- Bahwa setelah itu polisi melakukan pengledahan badan terhadap diri terdakwa dan pada saat itu ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,35 gram sesuai hasil penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian Blitar)



dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bekas bungkus rokok Diplomat dan 1 (satu) buah hp merk LG warna hitam beserta simcard nomor 085822996299 yang tersimpan di saku celana terdakwa, dan atas keberadaan barang bukti tersebut terdakwa mengakui kepemilikannya.

- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aan Redot yang beralamat di desa Cerme kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar dengan harga Rp.700.000,00 yang mendapatkan sabu-sabu sekitar 0,5 gram.
- Bahwa transaksi tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa menghubungi Aan Redot melalui telepon hp dengan tujuan akan membeli sabu-sabu, lalu disepakati bersama tentang harga, jumlah / berat sabu-sabunya dan tata cara pembayaran / pembelian serta penyerahan barangnya.
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa mendatangi rumah Aan Redot untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu, lalu Aan Redot menunjukkan / memperlihatkan hp miliknya kepada terdakwa dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi sabu-sabu diranjau, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah Aan Redot untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan yang terletak di desa Bendosari kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar. Setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya dan di tengah perjalanan terdakwa akhirnya ditangkap polisi.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, dimana sebelumnya terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Aan Redot pada sekitar bulan Juli 2020.
- Bahwa penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi izin dari instansi terkait dan terdakwa juga menyadari, menggunakan, menguasai dan memiliki narkoba merupakan perbuatan terlarang secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri laboratorium forensik cabang Surabaya nomor LAB. 8419 / NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 17409 / NNF / 2020 seperti tersebut dalam (l) benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang bahwa Penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,35 gram sesuai hasil penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian Blitar) dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bekas bungkus rokok Diplomat dan 1 (satu) buah hp merk LG warna hitam beserta simcard nomor 085822996299.

Adapun barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Selasa 25 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 bertempat di pinggir jalan yang terletak di desa Kebonduren kecamatan Ponggok kabupaten Blitar terdakwa telah ditangkap polisi dikarenakan terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Ketika itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan bermaksud pulang ke rumahnya, dimana sebelumnya terdakwa baru saja mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari pinggir jalan yang terletak di desa Bendosari kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar.
- ❖ Bahwa setelah itu polisi melakukan pengledahan badan terhadap diri terdakwa dan pada saat itu ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,35 gram sesuai hasil penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian Blitar) dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bekas bungkus rokok Diplomat dan 1 (satu) buah hp merk LG warna hitam beserta simcard nomor 085822996299, yang tersimpan di saku celana terdakwa.
- ❖ Bahwa selanjutnya polisi melakukan pengembangan perkara sehingga diperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aan Redot yang beralamat di desa Cerme kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar dengan harga Rp.700.000,00 yang mendapatkan sabu-sabu sekitar 0,5 gram. Hal tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa menghubungi Aan Redot melalui telepon hp dengan tujuan akan membeli sabu-sabu, lalu disepakati bersama tentang harga, jumlah / berat sabu-sabunya dan tata cara



pembayaran / pembelian serta penyerahan barangnya. Selang tak lama terdakwa mendatangi rumah Aan Redot untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu, lalu Aan Redot menunjukkan / memperlihatkan hp miliknya kepada terdakwa dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi sabu-sabu diranjau. Berikutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Aan Redot untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan yang terletak di desa Bendosari kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar. Setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pulang ke rumahnya dan di tengah perjalanan terdakwa akhirnya ditangkap polisi.

- ❖ Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, dimana sebelumnya terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Aan Redot pada sekitar bulan Juli 2020.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya nomor Lab. 8419 / NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 17409 / NNF / 2020 seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi izin dari instansi terkait dan terdakwa juga menyadari, menggunakan, menguasai dan memiliki narkotika merupakan perbuatan terlarang secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua : pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Hakim berkebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dan relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan kedua : pasal 112 ayat (1) UURI



No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua : pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang uraian pertimbangannya sebagai berikut :

ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barangsiapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Teo Teguh Tartono alias Sinyo bin (alm) Sukirman, dimana identitas terdakwa tersebut telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan unsur ke-1 telah terpenuhi.

ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum berarti suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma atau etika yang ada dan hidup dalam masyarakat tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan *narkotika golongan I* menurut pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 bertempat di



pinggir jalan yang terletak di desa Kebonduren kecamatan Ponggok kabupaten Blitar terdakwa telah ditangkap polisi dari Satnarkoba Polres Blitar yakni saksi Andik Hadi P dan saksi Abimanyu Rakasakti cs dikarenakan terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang bahwa kejadian berawal ketika tim Satnarkoba Plores Blitar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba. Selanjutnya tim Satnarkoba Polres Blitar menuju lokasi dan setibanya di lokasi mereka melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan yang terletak di desa Kebonduren kec. Ponggok kabupaten Blitar. Saat itu terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, dimana sebelumnya terdakwa baru saja mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari pinggir jalan yang terletak di desa Bendosari kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar.

Menimbang bahwa setelah itu polisi melakukan pengledahan badan terhadap diri terdakwa dan pada saat itu ditemukanlah barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,35 gram sesuai hasil penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian Blitar) dan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bekas bungkus rokok Diplomat dan 1 (satu) buah hp merk LG warna hitam beserta simcard nomor 085822996299, yang tersimpan di saku celana terdakwa. Dan atas keberadaan barang bukti tersebut terdakwa mengakui kepemilikannya.

Menimbang bahwa selanjutnya polisi melakukan pengembangan perkara sehingga diperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aan Redot yang beralamat di desa Cerme kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar dengan harga Rp.700.000,00 yang mendapatkan sabu-sabu sekitar 0,5 gram. Hal tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa menghubungi Aan Redot melalui telepon hp dengan tujuan akan membeli sabu-sabu, lalu disepakati bersama tentang harga, jumlah / berat sabu-sabunya dan tata cara pembayaran / pembelian serta penyerahan barangnya. Selang tak lama terdakwa mendatangi rumah Aan Redot untuk menyerahkan uang pembelian sabu-sabu, lalu Aan Redot menunjukkan / memperlihatkan hp miliknya kepada terdakwa dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi sabu-sabu diranjau. Berikutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah Aan Redot untuk mengambil sabu-sabu yang tersimpan di pinggir jalan yang terletak di desa Bendosari kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar. Setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa



pulang ke rumahnya dan di tengah perjalanan terdakwa akhirnya ditangkap polisi dari Satnarkoba Polres Blitar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, dimana sebelumnya terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Aan Redot pada sekitar bulan Juli 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya nomor Lab. 8419 / NNF / 2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 17409 / NNF / 2020 seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa penguasaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi izin dari instansi terkait dan terdakwa juga menyadari, menggunakan, menguasai dan memiliki narkotika merupakan perbuatan terlarang secara hukum.

Menimbang bahwa sebagaimana bunyi pasal 7 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim menilai secara nyata terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, dimana hal tersebut secara hukum tidak dibenarkan dikarenakan perbuatan tersebut dilakukannya tanpa seizin dari pihak yang dimungkinkan dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan amanat pasal 7 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda (pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus



mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda, yang mana jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,35 gram sesuai hasil penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian Blitar), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bekas bungkus rokok Diplomat dan 1 (satu) buah hp merk LG warna hitam beserta simcard nomor 085822996299 haruslah *dirampas untuk dimusnahkan* oleh karena barang bukti tersebut secara nyata dipergunakan sebagai sarana / alat untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan secara illegal narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Teo Teguh Tartono alias Sinyo bin (alm) Sukirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,35 gram sesuai hasil penimbangan barang bukti oleh PT Pegadaian Blitar), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bekas bungkus rokok Diplomat dan 1 (satu) buah hp merk LG warna hitam beserta simcard nomor 085822996299 *dirampas untuk dimusnahkan*.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu 17 Februari 2021 oleh Rintis Candra, SH., MH. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh Rahid Pamingkas, SH. dan Muhammad Syafii, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Avief Alkaf, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kupik Sulaeni, SH. sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim anggota,

Hakim ketua.

**1. Rahid Pamingkas, SH.**

**Rintis Candra, SH., MH.**

**2. Mohammad Syafii, SH.**

Panitera pengganti,

**Avief Alkaf, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id